


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

LIDYA DE VEGA
NIM. 11624200629

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash”**, yang ditulis oleh:

Nama : Lidya De Vega
 Nim : 11624200629
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 November 2020

Pembimbing Skripsi

Syafrinaldi SH.MH
 NIP: 198109232006041004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Lidya De Vega
 NIM : 11624200629
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Desember 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Fauzi, S.HI, MA

Penguji I

Dra. Asmiwati, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :

Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lidya De Vega, (2020): Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. Pajak harus berdasarkan undang-undang karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan negara sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di Kecamatan Tampan. Permasalahan tentang pajak Restoran di Kecamatan Tampan masih cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan ini, padahal peraturan tentang pajak restoran ini cukup penting untuk diterapkan. Penulisan ini juga memandang dari bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pajak restoran di Kecamatan Tampan. karena fiqh siyasah juga membahas tentang peraturan pemerintah terhadap rakyatnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data primer dan juga penelitian ini didukung oleh data sekunder yang mana data tersebut mengutip dari buku-buku, peraturan, pendapat para tokoh dan kaidah-kaidah fiqh siyasah. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan di Kecamatan Tampan. Adapun alasan pengangkatan masalah pajak restoran di Kecamatan Tampan ini antaranya karena restoran-restoran di kecamatan tampan masih banyak yang belum mengetahui tentang info pajak, tentang mekanisme pembayaran pajak restoran dan pemanfaatan pajak restoran. Oleh karena itu peneliti mengangkat masalah ini di Kecamatan tampan terkhususnya di rumah makan-rumah makan yang belum mengetahui tentang peraturan pajak restoran.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkhususnya pada rumah makan-rumah makan di Kecamatan Tampan yang belum mengetahui tentang pajak restoran, menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab hambatan dalam menjalankan peraturan tentang pajak restoran adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi. Dari pembahasan fiqh siyasah tentang permasalahan ini juga berkaitan dengan kaidah fiqh siyasah maliyah karena fiqh siyasah maliyah mencakup tentang masalah keuangan negara dan pendapatan daerah, dalam kaidah ini pun ditemui hambatan yang menyatakan bahwa penerapan peraturan pajak restoran belum seoptimal dan semaksimal dilakukan oleh pemerintah daerah padahal hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan umat. Hal ini membuat pelaksanaan peraturan pajak restoran tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, sehingga jika tidak ada perubahan dari kedua belah pihak tentu saja akan menyebabkan permasalahan baru kedepannya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasaḥ”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Mamakku Emidar dan Bapakku Kiston Simarmata yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Asmerry dan Ibunda tercinta Afia Afrita serta adik-adikku Viona Adella Putri dan Ayesha Putri Rahmadani yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag M. Ag ,selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar. M.CL , selaku Wakil Dekan I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, SH. MH, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
9. Terimakasih kepada sahabat terbaikku Nanda Ayu Mahbubah, Milsa Desva Rahayu, Rizky Adinda Putri, Siti Asia, Rika Susi Susanti dan Ratih Zuliani yang selalu memberi do`a, semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Terimakasih kepada sahabat karibku Tasya Faradella, Fani Asri Dewita dan Aisyah Hidayatul Rahmi yang senantiasa ada bersama penulis di masa perkuliahan dan memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Jarwandri Aprianto, SH yang telah banyak membantu mulai dari awal skripsi ini ditulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Terimakasih kepada Ferdian Alnozra yang telah memberikan do'a dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih atas pertemanan yang sangat luar biasa di masa perkuliahan.
14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amiin yaa Robball'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 18 November 2020

Penulis,

Lidya De Vega
Nim. 11624200629

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kecamatan Tampan	15
B. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	24
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pajak	38
B. Pengertian Pelaksanaan	45
C. Pengertian Restoran	46
D. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran	48
E. Pengertan Fiqh Siyasah	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	66
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan 2018	19
Tabel II.2	Banyaknya Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tampan 2018.....	20
Tabel II.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Tampan Dirinci Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 2020	21
Tabel II.4	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan 2018.....	21
Tabel IV.1	Data Pembayaran Pajak Restoran Di Kecamatan Tampan.....	55





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan beraneka ragam budaya, lautan, dan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkat pendapatan negara untuk membiayai pembangunan.¹

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh tanah air. Pembangunan nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan negara perlu ditingkatkan. Penerimaan dari dalam negeri yang harus terus digali dan ditingkatkan adalah sektor perpajakan karena pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan juga mengatasi masalah sosial, melihat hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara.

¹Putu Aditya Pranata, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 10 No. 2. 2015, hal 456



2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara.²

Pembangunan nasional tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak dan retribusi sebagai dana pembangunan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah Pendapatan Asli Daerahnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, namun apabila masih belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan

² Rusydi, Khoiru, "Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan". Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol 9 No.1. 2009, hal 61



pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah, lemahnya administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur dan lain-lain.³

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber asli daerah berupa:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.⁴

Dan selanjutnya Pajak daerah dan retribusi daerah pelaksanaannya akan diatur oleh Peraturan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah yang kemudian disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah sebagai

³Khoirul Abidin, "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajan Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru", JOM Fekon, Vol.4 No 1, 2017, hal 548

⁴Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵

Dalam Islam sistem perpajakan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (Ghanimah), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (Fa'i), zakat, pajak tanah (Al-Kharaj), dan pajak kepala.⁶

Istilah Kharaj dipopulerkan oleh Umar bin Khattab RA, dikarenakan pada saat itu sudah diatur secara sistematis dan teratur. Khalifah Umar bin Khattab RA mengatur administrasi kharaj dengan mendirikan diwan Al-Kharaj. Hal ini dikarenakan banyaknya wilayah yang ditaklukan. Umar memperlakukan tanah tersebut sebagai fa'i kharaj. Pada masa Umar pungutan pajak kharaj pada setiap lahan pertanian tidaklah sama, karena jumlah pajak pertanian ditentukan oleh kualitas tanah dan kemampuan membayar pajak. Tapi Umar memungut pajak kharaj tersebut berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah, lokasi, lingkungan, tempat, dan posisi tanah.⁷ Dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 195 disebutkan sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁶ Syahrudin el-Fikri/ Red: Agung Sasongko, *Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwys313-sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah>, Kamis 16 Mar 2017 22:45 WIB

⁷Muhammad Riza, *Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab RA*, J-Ebis. Vol 2. No.2. hal 3



Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁸

Kajian siyasah dalam hal ini termasuk kepada kajian siyasah maliyah karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja negara.

Sebagai Kota Metropolitan dan sekaligus Ibukota dari Provinsi Riau maka Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka juga akan meningkatkan jumlah pembangunan salah satunya pembangunan restoran dan rumah makan. Meningkatnya jumlah restoran dan rumah makan maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dengan menggali dan mengelolah sumbe-sumber keuangan daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah kota Pekanbaru dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah.

Oleh karena itu maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering.⁹

⁸Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: PT Reelas Grafika)

⁹Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang ini telah diatur dasar pengenaan dan tarif pajak yang tertuang dalam pasal 3. Bunyi dari pasal tersebut ialah:

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.
3. Tarif Pajak kantin dan warung ditetapkan 5 % dari dasara pengenaan pajak.¹⁰

Dalam hal ini pemilik restoran wajib menghitung pajaknya dan kemudian membayarkannya melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk melaporkan perhitungan pajak tersebut wajib pajak harus menggunakan yang namanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Namun apabila Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD dengan baik maka akan mendapatkan sanksi yang dituangkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi:

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar.

¹⁰*Ibid*, Pasal 3



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Derah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar.¹¹

Berdasarkan pasal diatas, sanksi bagi yang tidak membayar pajak ialah kurungan penjara. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang menunggak ataupun yang tidak membayar membayar pajak. Contohnya saja beberapa cafe di Jalan Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, disegel Badan Pendapatan Daerah karena tidak bayar pajak. Pengelola belum membayarkan pajak restoran yang dipungut setiap transaksi.¹²

Dengan penjelasan diatas yang menjadi permasalahan adalah banyaknya restoran yang tidak membayar pajak dan adapula yang menunggak pajak. Dalam hal ini berarti masih kurangnya kesadaran pemilik restoran untuk membayar pajak. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

¹¹Ibid, Pasal 30

¹²CK3, *Bapenda Pekanbaru Segel Café Yang Nunggak Pajak*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/10/23/bapenda-pekanbaru-segel-cafe-yang-nunggak-pajak#sthash.tWYu7A9W.dpbs>, Rabu, 23 Oktober 2019



B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka penulis membatasi permasalahan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut Fiqh Siyash.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan agar:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Agar mengetahui Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan penyusunan skripsi bagi penulis yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah.
- c. Supaya berguna dan bermanfaat buat orang-orang yang ingin membacanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena masih banyaknya jumlah restoran dan rumah makan di daerah tersebut yang menunggak pajak ataupun yang tidak membayar pajak restorannya.

3. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyash.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bapenda dan pemilik rumah makan yang terdiri dari 100 rumah makan di Kecamatan Tampan.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian.¹³ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. Adapun sampel yang digunakan terdiri dari Pegawai Bapenda Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang dan pemilik rumah makan sebanyak 20 orang.

5. Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pajak restoran, diantaranya:

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa

¹³Bambang Wuloyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Hal 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.¹⁴ Dalam hal ini pemilik restoran menjadi sumber data primer.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, sumber informasi, dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru akan dijadikan sumber data sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan) dapat diuraikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁵

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung kepada pegawai Bapenda dan kepada pemilik rumah makan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Interview (wawancara), suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai masyarakat, serta pegawai Badan Pendaaoatan Daerah Kota Pekanbaru.

¹⁴Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hal.103

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hal 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.¹⁶
- d. Pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terkait dengan Pajak Restoran akan menjadi sumber data peneliti.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum Kota Pekanbaru selain itu juga berisikan gambaran umum BAPENDA dan Kondisi Umum Kecamatan Tampan.

BAB III : TEORI FIQH SIYASAH

Pada bab ini menguraikan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu: prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kebebasan, dan prinsip kemaslahatan.

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), hal 121

Selain itu prinsip amar ma'ruf nahi munkar juga dimuat dalam bab ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang analisis. Bab ini terdiri dari dua bahasan, pertama Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Kedua Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian tentang pelaksanaan pajak restoran yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Kecamatan Tampan

1. Kondisi Geografis Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru yang terbentuk berdasarkan PP. NO. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antar Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988. Kecamatan Tampan terdiri atas 131 RW dan 574 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan jumlah kelurahan sebanyak 9 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Sidomulyo Barat
- c. Kelurahan Tuah Karya
- d. Kelurahan Delima
- e. Kelurahan Tuah Madani
- f. Kelurahan Sialang Munggu
- g. Kelurahan Tobek Gadang
- h. Kelurahan Bina Widya
- i. Kelurahan Air Putih.¹⁷

¹⁷ Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

- a. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- b. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- d. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah ini sangat cocok digunakan untuk pertanian.¹⁸

Sejak terbentuknya Kecamatan ini sudah ada beberapa camat yang menjabat,antaraanya :

- a. Drs.R. Marjohan
- b. Drs. Sudaryanto
- c. Drs. Asmadi Usman
- d. Drs. H. Edi Satria
- e. H. Adi Suaska, S.Sos
- f. Huzaimi Ibrahim, S.Sos
- g. Wiraharyoko, AP, M.Si
- h. Baharuddin, S.Sos, M.Si
- i. Ramli, S.Sos
- j. Baharuddin, S.Sos, M.Si
- k. Hj. Irma Novrita, S.Sos, M.Si
- l. Chairani,SSTP, M.Si

¹⁸ Sumber Data: Dokumen Badan Statiska Kota Pekanbaru (Kecamatan Tampan dalam Angka 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- m. Syamsuir, S.Sos
- n. Nurhasminsyah, SSTP, M.Si
- o. Dra. Hj. Liswarti
- p. Abdul Barri, S.Ip

2. Landasan Terbentuknya Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan terbentuk berdasarkan PP. NO. 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah $\pm 199.792 \text{ KM}^2$.¹⁹

PENJELASAN TEKNIS:

1. Letak dan Luas

Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara $0^{\circ}42' - 0^{\circ}50'$ Lintang Utara dan antara $101^{\circ}35' - 101^{\circ}43'$ Bujur Timur.

2. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah $\pm 199.792 \text{ KM}^2$.

3. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

¹⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7211/3/BAB%2011.pdf>. Diakses pada 3 Juni 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatnya pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan mutulitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 9 kelurahan.

5. Geologi

Kecamatan Tampan keadaannya relatif daerah datar dengan:

- a. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis tanah alluvial dengan pasir.
- b. Jenis tanah Organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.²⁰

²⁰ Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 5.148 jiwa/km².

Tabael II.1
Jumlah Penduduk menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan 2018

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total
Simpang Baru	17.336	6.298	33.634
Sidomulyo	25.543	24.058	49.601
Tuah Karya	24.543	23.347	47.601
Delima	15.006	14.795	29.801
Tuah Madani	10.781	9.243	20.024
Sialang Munggu	24.188	24.523	48.711
Tobek Gadang	16.831	16.031	32.862
Bina Widya	11.092	9.785	20.877
Air Putih	12.897	11.672	24.569
Jumlah	158.195	149.752	307.947

Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2019

4. Kondisi Pendidikan

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Tampan dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan meliputi data TK, SD, SMP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Banyaknya Sekolah Umum menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tampan 2018

No	Kelurahan	TK	SD		SMP	
			NEGERi	Swasta	Negeri	Swasta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SimpangBaru	4	1	2	-	2
2	SidomulyoBarat	10	4	5	-	4
3	TuahKarya	12	2	6	-	5
4	Delima	12	1	5	-	1
5	Tuah Madani	3	3	2	-	1
6	Sialang Munggu	11	4	6	1	1
7	Tobek Gadang	9	2	2	1	2
8	Bina Widya	7	1	3	2	3
9	Air Putih	8	3	1	-	-
	Jumlah	75	21	32	4	19

Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2019

No	Kelurahan	TK	SD		SMP	
			NEGERi	Swasta	Negeri	Swasta
	(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SimpangBaru	-	1	0	2	15
2	SidomulyoBarat	-	2	1	2	26
3	TuahKarya	-	3	-	-	30
4	Delima	-	-	-	1	20
5	Tuah Madani	-	-	-	1	10
6	Sialang Munggu	1	-	1	2	27
7	Tobek Gadang	-	2	-	4	22
8	Bina Widya	1	1	-	1	17
9	Air Putih	-	-	-	-	12
	Jumlah	2	9	2	16	179

Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2019

5. Jumlah Pegawai

Jumlah seluruh pegawai dari kecamatan Tampan sebanyak 97 orang, laki-laki terdiri dari 44 orang dan perempuan sebanyak 53 orang. Jumlah ini berdasarkan dari keseluruhan pegawai yang terdapat di Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel II.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Tampan Dirinci
Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 2020

Instansi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kantor Camat Tampan	13	14	27
Kantor Lurah Delima	2	5	7
Kantor Lurah Simpang Baru	2	6	8
Kantor Lurah Tuah Karya	4	4	8
Kantor Lurah Air Putih	6	1	7
Kantor Lurah Sidomulyo Barat	4	5	9
Kantor Lurah Tuah Madani	4	4	8
Kantor Lurah Sialang Munggu	3	4	7
Kantor Lurah Bina Widya	4	4	8
Kantor Lurah Tabek Gadang	2	6	8
Jumlah	44	53	97

Sumber: Ekspos Kecamatan Tampan Tahun 2020, Oleh Dra. Hj. Liswarti

6. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Tabel II.4
Banyaknya Fasilitas Kesehatan menurut
Kelurahan di Kecamatan Tampan 2018

Kelurahan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas/ Pustu	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Prakter Dokter	Jumlah
Simpang Baru	2	-	2	9	1	14
Sidomulyo Barat	-	-	-	9	3	12
Tuah Karya	1	-	-	6	4	11
Delima	1	-	1	2	-	4
Tuah Madani	-	-	-	1	-	1
Sialang Munggu	1	-	-	6	2	9
Tabek Gadang	-	-	2	4	2	8
Bina Widya	1	-	-	2	1	4
Air Putih	-	-	-	2	-	2
Jumlah	6	-	5	41	13	65

Sumber: Puskesmas Kecamatan Tampan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kondisi Keagamaan

Agama merupakan suatu hal yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya, dan agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan sehingga dengan demikian kuat dan rapuhnya agama bergantung kepada sejauh mana keyakinan itu tertanam dalam jiwa.²¹ Agama juga sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan atau keraguan.²²

Di kecamatan Tampan sendiri kehidupan beragama cukup beragam. Masyarakat tidak hanya menganut satu agama saja akan tetapi masyarakat menganut beberapa agama, namun masyarakat mayoritas menganut agama Islam. Data yang dikumpulkan dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2018 di Kecamatan Tampan terdapat 326 tempat ibadah, baik itu mesjid, surau/mushallah, gereja, dan virhara/kelenteng.

8. Perekonomian

Salah satu untuk peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana perekonomian daerah tersebut, yang mana pada tahun 2016 jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Tampan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat, pada tahun 2015 terdapat 3 pasar rakyat di

²¹ Joesep Sou'yb, *Agama-agama Besar di Dunia*, (Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983), hal.

²² Syekh Hasan Al-Banna, *Aqidah Islam*, (Yogyakarta: PT. Alma'arif 1992), hal. 9

Kecamatan Tampan, pada tahun 2016 jumlah meningkat cukup pesat menjadi 11 pasar. Begitu pula dengan sarana perekonomian jenis bank/ Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 28 meningkat menjadi 29 bank di tahun 2019.

9. Visi dan Misi Kecamatan Tampan

a. Visi

Meningkatkan Tampan sebagai kecamatan kebanggaan Kota Pekanbaru.

b. Misi

1. Menjadikan kinerja pemerintah kecamatan yang baik dan bertanggungjawab serta profesional
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif, cepat, tepat dan mudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Mewujudkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kecamatan.
4. Mewujudkan masyarakat Tampan yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.
5. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil dan menengah.²³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ <http://repository.uin-suska.ac.id/6605/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 3 Juni 2019





B. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Bapenda) merupakan Sub Direktoat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Luar Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Penapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingat II Pekanbaru dengn Perda Nomor 5 Tahun 1976, Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/ Penghasilan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Usaha Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ kotamadya Daerah Tngkat II, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain-lain
- g. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kemendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978. ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Seksi Penyuluhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pendapatan dan Penepatan
- f. Sub Dinas Penagihan
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Visi

Sebagai yang telah dirumuskan bersama bahwa visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”.

b. Misi

Dari visi diatas, dapat dirumuskan misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- 1) Mengamankan penerimaan PAD dan Bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak yang diterapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas/ Instan/ Pengelolah penerimaan lainnya.
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang sedia.
- 3) Melaksanakan penggali sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- 4) Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektivitas pelayanan dibidang pendapatan.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber Penpadatan Daerah.



3. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undnagan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pipinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Bapan Pendapatan Daerah.
3. Pemantauan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara, serta keprotokolan.
5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.
6. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sekretariat membawahi antara lain adalah :

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
- 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- 8) Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- 9) Pelaksanaan pengaturan personil untuk keperluan turun lapangan.
- 10) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- 11) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat badan.
- 12) Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
- 13) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.
- 14) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, mutasi pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK dan registrasi PNS di lingkungan badan.
- 15) Pelaksanaan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS.
- 16) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 17) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- 18) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 19) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:

- (1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- (2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan
- (3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- (4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidng tugasnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- (6) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
- (7) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (8) Pelaksanaan akuntansi badan
- (9) Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah
- (10) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan
- (11) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya
- (12) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah diciptakan
- (13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan
- b. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa
- c. Pembagian tugas kepada bawahan dan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bidang Pajak Restoran

Sub Bidang Pajak Restoran membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan sub urusan pajak restoran, Sub Bidang Pajak Restoran, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pajak Restoran, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bidang Pajak Restoran
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Pajak Restoran serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- d. Pelaksanaan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Restoran
- f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data Objek Pajak Restoran
- g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerah, serta melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah
- i. Pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan
- j. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Restoran
- k. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib Pajak Restoran
- l. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan
- m. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak
- n. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak
- o. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak hotel, restoran dan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat Ketetapan Pajak Lainnya, Surat Taghihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

- p. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak Restoran untuk kelancaran penerimaan daerah
- q. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan penghapusan NPWPD
- r. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas pembetulan, pembetulan, pengurangan, keberatan dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak Restoran
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut S.I. Djajadiningrat pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 butir 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²⁵ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Iuran atau pemungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

²⁴Meilda Wiguna, *Perpajakan Di Indonesia*, (Pekanbaru, 2017), hal. 1

²⁵ Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 1 Butir 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

4. Digunakan untuk keperluan negara

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.²⁶ Sebelum Peraturan Daerah diundangkan, Pemerintahan Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan Pusat. Hal ini dilakukan agar menghindari adanya pemungutan pajak ganda kepada objek pajak. Pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusannya wakil-wakil rakyat atau anggota DPR harus ikut serta dalam menentukan dan menyetujui peraturan tersebut.

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Kewajiban ini akan mendapatkan hak-hak yang harus diperolehnya. Adapun hak-hak tersebut seperti hak untuk hidup, hak untuk berpikir bebas, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak asasi manusia dan masih banyak hak-hak yang lainnya. Disamping hak-hak tersebut terdapat juga kewajiban yang harus dijalani oleh warga negara Indonesia seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-

²⁶Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Pasal 1 Angka 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, kewajiban untuk saling menjaga, saling bantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.²⁷

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu pemungutan dan retribusi pajak harus dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pajak juga disebut hukum Fiskal, yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga memperoleh bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).²⁸

Sehubungan dengan ini adapun dasar hukum Pajak Daerah sesuai Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn terdiri atas:

1. UUD RI Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

²⁷Kartasapoetra,

²⁸S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal 130



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7  Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota²⁹ ialah terdiri dari:

- a. UUD RI Tahun 1945, Pasal 23 A yang menegaskan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Retribusi Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

²⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



2) Jenis-Jenis Pajak

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh pajak negara:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Provinsi meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten/ Kota meliputi:

- a. Pajak Restoran
- b. Pajak Hotel
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Bumi dan Bangunan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.³⁰

3) Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Demokrasi

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.

4. Fungsi Distribusi

Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.³¹

³⁰Ibid, hal. 7

³¹ H Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2012), hal 20



4) Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berlandaskan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Mardiasno, *Perpajakan*, CV Andi Offset: Yogyakarta, 2011), hal 2

Di dalam perpajakan dikenal tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2. *Official Assessment System*

Suatu sistem perpajakan diman inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiscus.

3. *Withholding Tax System*

Suatu sistem perpajakan yang dimana pihak ketiga diberi wewenang atau kepercayaan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas mengatur bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini udah berlaku sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Dasar pengenaan pajak restoran di Pekanbaru ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

B. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³³ Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan. Menurut Westa Pelaksanaan atau implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk

³³Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang, hal 40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”(Westa 1985 : 17).

Menurut Solichin Abdul Wahab Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang / berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita / tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman,2002:70). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁴

C. Pengertian Restoran

Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk

³⁴<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses tanggal 2 Januari 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan chinese food, rumah makan padang dan sebagainya.³⁵

D. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Pajak-Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Restoran.³⁶

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk

³⁵Diakses pada tanggal 15 juli 2020

³⁶Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Kota Pekanbaru tentang Pajak Restoran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah Pendapatan Asli Daerahnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Namun apabila masih belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib pajak yang relative rendah, lemahnya administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur dan lain-lain.³⁷

Pada Peraturan Daerah ini terdiri dari XVIII (Delapan Belas) Bab dan 34 Pasal. Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 adalah:

- a. Ketentuan Umum Pajak Restoran
- b. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran
- c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran
- d. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak Terutang
- e. Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Penetapan Pajak Restoran
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- g. Tata Cara Pembayaran
- h. Tata Cara Penagihan Pajak

³⁷KhoirulAbidin, "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru", JOM Fekon, Vol.4 No 1, 2017, Hal 548



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
- j. Keberatan dan Banding
- k. Kedaluwarsa dan Penagihan
- l. Pengawasan
- m. Pembukuan dan Pemeriksaan
- n. Insentif Pemungutan
- o. Ketentuan Khusus
- p. Penyidikan
- q. Ketentuan Pidana
- r. Ketentuan Penutup

E. Pengertian Fiqh Siyash

Istilah fiqh secara etimologis merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, Fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara` yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³⁸

Kata Siyash berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan

³⁸ Mujar Ibnu Syarif, dkk, *Fiqh Siyashah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Penerbit Erlangga, 2008), hal 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan. Tujuan Siyasaah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.³⁹ Kata Siyasaah dilihat dari sisi terminologinya terdapat banyak perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan Siyasaah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan ada juga yang mengartikan sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.⁴⁰

Dalam pembahasan masalah ini, Fiqh Siyasaah yang berkaitan adalah Fiqh Siyasaah Maliyah. Fiqh Siyasaah Maliyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Quran, Sunnah dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasaah Maliyah merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW. Fiqh Siyasaah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴¹

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal 3

⁴⁰ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), hal 3

⁴¹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan, peraturan ini mencakup tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang, tata cara pemungutan dan tata cara penetapan pajak, surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keberatan dan banding. Kedaluwarsa penagihan, pengawasan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. Seiring dengan berjalannya Perda ini terdapat juga hambatan yang menjadikan Perda ini berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hambatan itu antara lain, kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, kurangnya sosialisasi dari Bapenda untuk membayar pajak dan kurangnya tenaga pemerintahan untuk terjun dalam penertiban pajak restoran ini. Karena hal ini maka akan timbul persoalan dari tentang pajak restoran ini karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dari kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintahan memiliki kekurangan dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pelaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Ditinjau dari Fiqh Siyash ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqh Siyash. Kaidah Fiqh Siyash yang berbicara tentang in adalah Kaidah Siyash Maliyah, kaidah ini berbicara tentang kas negara, pemasukan dan pengeluaran negara. Persoalan terkaitan Peraturan Daerah ini haruslah sesuai dengan kaidah sumber fiqh siyash maliyah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan yang dibuat oleh ulil amri dan kebiasaan suatu daerah.

B. Saran

Mengacu dari hasil ini penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai pelaku usaha dari rumah makan yang mana sebagai tempatnya usaha dibidang kuliner terkhususnya yang dibebankan pajak maka harus lebih tertib kedepannya, agar terciptanya usaha yang baik sehingga pengeluaran daerah tersumbang dari pelaku usaha tersebut.
2. Dalam tinjauan Fiqh Siyash, terkhususnya siyash maliyah masih banyak pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kaidah ini, padahal manusia diciptakan dibumi untuk dijadikan khalifah agar bermanfaat bagi sekitarnya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan harus lebih berusaha lagi semaksimal mungkin dalam

menjalankan tugasnya, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan umat banyak. Namun hal ini juga tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah agar terciptanya harmonisasi dan kekompakan dalam menjalankan Peraturan Daerah ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
- Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Perss, 2018), cet. Ke-1
- Bambang Wuloyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004)
- H Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2012)
- Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press)
- Joeseop Sou'yb, *Agama-agama Besar di Dunia*, (Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983)
- KhoirulAbidin, "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajan Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru", *JOM Fekon*, Vol.4 No 1, 2017
- Mardiasno, *Perpajakan*, CV Andi Offset: Yogyakarta, 2011)
- Meilda Wiguna, *Perpajakan Di Indonesia*, (Pekanbaru, 2017)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014)
- Muhammad Riza, *Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pjak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab RA*, *J-Ebis*. Vol 2. No.2
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008)
- Mujar Ibnu Syarif, dkk, *Fiqh Siyash, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Penerbit Erlangga, 2008)



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Putu Aditya Pranata, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 10 No. 2. 2015

Rusydi, Khoiru, "Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan". Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol 9 No.1. 2009

S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000)

Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004)

Syekh Hasan Al-Banna, *Aqidah Islam*, (Yogyakarta: PT. Alma'arif 1992), hal. 9

Syukur, Abdullah.1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 1 Butir 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Pasal 1 Angka 6

Website

CK3, *Bapenda Pekanbaru Segel Café Yang Nunggak Pajak*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/10/23/bapenda-pekanbaru-segel-cafe-yang-nunggak-pajak#sthash.tWYu7A9W.dpbs>, Rabu, 23 Oktober 2019

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses tanggal 2 Januari 2020. diakses pada tanggal 15 juli 2020



<http://repository.uin-suska.ac.id/7211/3/BAB%2011.pdf>. Diakses pada 3 Juni 2019

Yahruddin el-Fikri/ Red: Agung Sasongko, *Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss313-sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah>, Kamis 16 Mar 2017 22:45 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LIDYA DE VEGA
NIM : 11624200629
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Bapenda Kota Pekanbaru
Kantor Kecamatan Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Drs. H. Hajar., M.Ag
0712 198603 1 005

tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Lidya De Vega
 NIM : 11624200629
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2020
 Waktu : Jam, 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ade Fariz Fakhrrullah, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.HI, M.A

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag

Penguji II
Dr. Joharji, M.Ag

Mengetahui :
 Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN PENDAPATAN KOTA PEKANBARU

Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701 Fax. (0761) 855760

B = Biasa
R = Rahasia
P = Penting

LEMBAR DISPOSISI B R P

Index :	Perihal :	Rekomendasi Penelitian		Tgl. Diterima
	Kode :	Tanggal :	15 November 2019	Tgl. Penyelesaian
	Asal :	Kerbongpol.		
DISPOSISI KEPADA →	1. Sekteraris	5. Kabid Penagihan Pajak Daerah		
	2. Kabid Pajak Daerah Lainnya	6. Kasubag Umum & Kepegawaian		
	3. Kabid PBB dan PPHTB	7. Kasubag Keuangan		
	4. Kabid Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-undangan	8. Kasubag Program		
INSTRUKSI ↓	INFORMASI →			
Hadir Mewakili Kaban				
Untuk Diproses / Diselesaikan				
Untuk Dimaklumi / Diketahui				
Siapkan Bahan / Materi				
Saran Pertimbangan				
Edarkan / Umumkan				
<p><i>Yth kabins Pd II</i></p> <p><i>Tolong di bantun suudoro</i></p> <p><i>cedya dalam penelitian</i></p> <p><i>18/11/2019</i></p> <p>Kepala,</p> <p><i>[Signature]</i></p>				

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3353



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, nomor Un.04/F.I.I/PP.00.9/9198/2019 tanggal 15 November 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **LIDYA DE VEGA**
2. NIM : **11624200629**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PERUM ASTA KARYA BLOK FF. 13**
7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
8. Lokasi Penelitian : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 November 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga


Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si
NIP. 19690701 198909 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN PENDAPATAN KOTA PEKANBARU

Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701 Fax. (0761) 855760

B = Biasa
R = Rahasia
P = Penting

LEMBAR DISPOSISI **B R P**

Index :	Perihal : <i>Rekomendasi Penelitian</i>	Tgl. Diterima
	Kode :	Tanggal : <i>06/07/2020</i> Asal : <i>Ludya De Vega. (kesbangpol)</i>
DISPOSISI KEPADA →	1. Sekteraris	5. Kabid Pengendalian Pajak Daerah
	2. Kabid Pajak Daerah I	6. Kasubag Umum
	3. Kabid Pajak Daerah II	7. Kasubag Keuangan
	4. Kabid Perencanaan dan Pengembangan PAD	8. Kasubag Program
INSTRUKSI ↓	INFORMASI →	
Hadir Mewakili Kaban		
Untuk Diproses / Diselesaikan		
Untuk Dimaklumi / Diketahui		
Siapkan Bahan / Materi		
Saran Pertimbangan		
Edarkan / Umumkan		
<p><i>YH karna pd II</i></p> <p><i>Tolong dibantu sumber</i></p> <p><i>Didy dr penelitian</i></p> <p><i>8/7/2020</i></p> <p style="text-align: right;">Kepala, <i>FALSY</i></p>		



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1534



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/33549 tanggal 1 Juli 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | LIDYA DE VEGA |
| 2. NIM | 11624200629 |
| 3. Fakultas | SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU |
| 4. Jurusan | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 5. Jenjang | S1 |
| 6. Alamat | PERUM ASTAKARYA BLOK FF. B |
| 7. Judul Penelitian | PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 8. Lokasi Penelitian | 1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU
2. KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Juli 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33549
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./IPP.00.9/3815/2020 Tanggal 29 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | LIDYA DE VEGA |
| 2. NIM / KTP | : | 11624200629 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BAPENDA KOTA PEKANBARU
2. KANTOR KECAMATAN TAMPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

LIDYA DE VEGA, Lahir di Batusangkar pada tanggal 20 Mei 1998. Anak pertama dari Tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Asmerry dan Ibu Afia Afrita. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 06 Sungayang, Sumatera Barat, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sungayang, lulus tahun 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sungayang dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyash..*** Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 14 Desember 2020 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.38 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Hak Cipta Di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.